

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan oleh instansi Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap Prosedur Administrasi Pendaftaran Merek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala atau permasalahan ditemui dalam kaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Kendala sehingga banyak yang tidak melakukan pendaftaran anatar lain, kurang sosialisasi, merasa kurang bermanfaat, manfaat yang didapat dari pendaftaran, dirasa kurang sebanding dengan biaya dan pengorbanan yang dilakukan, serta alasan lainnya.
2. Fungsi Yang ditemui dalam Prosedur Administrasi Merek Dagang pada instansi Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat, Dengan konsumen agar dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.

3. Hak Atas Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia.

HaKI dapat beralih dan dialihkah karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan perundang-undangan

4. Solusi atas permasalahan kendala tersebut dapat diselesaikan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak lain yang terkait, terutama pihak yang mempunyai potensi untuk menyebarkan paham informasi mengenai pendaftaran Merek dan UMKM.

5.2 SARAN

Mengenai Prosedur Administrasi Pendaftaran Merek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Pada Instansi Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, maka saran untuk instansi kementerian hukum dan HAM Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Memberikan partisipasi yang lebih efektif dan efisien dari pemerintah dalam memberantas tindakan penyalahgunaan hak terhadap merek dagang
2. Harus adanya pendampingan terhadap tata cara pendaftaran merek juga pendataan terhadap pelaku industri yang masih terkendala dengan proses administrasi secara kolektif atau efektif dan efisien.

3. Memberikan Perlindungan terhadap Hak Merek terkenal sebaiknya semakin ditingkatkan, karena terdapat nilai ekonomis dan komersial didalamnya. Pemerintah juga harus lebih berperan aktif didalam hal mengawasi perlindungan tersebut. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi kerugian yang dialami oleh para pemegang Hak atas merek terkenal. Sanksi yang diterapkannya bagi pelanggar hak merek terkenal sebaiknya ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik didalam penggunaan hak atas merek terkenal. Selain itu hak ini bertujuan agar mengurangi kebiasaan menjiplak/mendompleng dan menggunakan hak kepunyaan orang lain.

4. Seharusnya pemeriksa pada direktorat jendral lebih jelas dalam proses pemeriksaan substantif pendaftaran merek sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum baru di masyarakat. Harus ada keseragaman pemahaman kata/tanda milik umum, kriteria kata/tanda milik umum serta contoh yang lebih jelas mengenai kata/tanda milik umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek agar nantinya tidak timbul permasalahan-permasalahan hukum.

5. Bagi masyarakat yang baru memiliki merek, sebaiknya dapat langsung mendaftarkan merek ke kantor merek untuk menghindari pihak yang beritikad tidak baik yang melakukan perdagangan merek.

